

IMPLEMENTASI HADIS AQIQAH DI MASYARAKAT DUSUN 1 SUKAMULIA DESA TEGAL SARI KEC. DOLOK MASIHUL

Putri Andini Pulungan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: ihputriandinipulungan@gmail.com

Elly Warnisyah Harahap

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: ellywarnisyah@uinsu.ac.id

Abstract:

This research aims to describe the aqiqah hadiths in the community of hamlet 1 Sukamulia, Tegal Sari village, Kec. Dolok Masihul. This research uses descriptive qualitative research methodology to explain and describe the object under study. Researchers used interview, observation and documentation procedures to collect data in this research. The results of this research found that the practice of aqiqah that applies to the people of hamlet 1 Sukamulia, Tegal Sari village, Kec. Dolok Masihul is in accordance with the hadith of the Prophet. However, at the time it was implemented, the people of hamlet 1 Sukamulia, Tegal Sari village, did not practice this as stated textually in the hadith. In implementing the aqiqah hadiths, the people of hamlet 1 Sukamulia, Tegal Sari village understand the essence of aqiqah as a form of gratitude, not animal slaughter as has been mentioned in various hadiths.

Kata Kunci:

Aqiqah hadith, Tegal Sari, Dolok Masihul

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi hadis-hadis aqiqah pada masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari Kec. Dolok Masihul. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memaparkan dan menggambarkan objek yang diteliti. Peneliti menggunakan prosedur wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Hasil dalam penelitian ini menemukan bahwa praktik aqiqah yang berlaku pada masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari Kec. Dolok Masihul sudah sesuai dengan hadis Rasulullah. Akan tetapi, dalam waktu pelaksanaannya masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari tidak mempraktikkan hal tersebut sebagaimana yang disebutkan secara tekstual dalam hadis. Dalam mengimplementasikan hadis-hadis aqiqah masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari memahami esensi aqiqah sebagai bentuk kesyukuran bukan penyembelihan hewan sebagaimana yang telah disebutkan dalam berbagai hadis.

Keywords:

Hadis Aqiqah, Tegal Sari, Dolok Masihul

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang paling sempurna dan agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Dalam menjalani kehidupan, seorang muslim harus berpegang pada dua pedoman yaitu Alquran dan hadis Nabi Saw¹. Sebagaimana yang diketahui bahwa Alquran adalah firman Allah Swt yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw². Alquran menjadi sumber pendidikan Islam yang pertama dan merupakan petunjuk yang lengkap juga pedoman bagi manusia³. Sedangkan hadis merupakan sumber ketentuan Islam yang kedua setelah Alquran. Hadis merupakan penguat dan penjelas dari berbagai persoalan, baik yang ada di dalam Alquran maupun yang dihadapi dalam persoalan kehidupan kaum muslim yang disampaikan dan dipraktikkan Nabi Muhammad Saw, yang dapat dijadikan landasan pendidikan Islam⁴. Oleh karena itu, sebagai umat Islam sangat penting untuk menggali butir-butir Islam yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Saw⁵. Di dalam ajaran hadis tersebut tidak hanya membahas mengenai hukum dan ibadah saja, akan tetapi juga membahas tentang aqiqah, budaya sosial, kemasyarakatan, adab, akhlak, dan sebagainya.

Aqiqah merupakan ajaran agama Islam yang dicontohkan Rasulullah Saw yang mengandung hikmah dan manfaat positif yang bisa dijadikan pelajaran dalam hidup⁶. Aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran seorang bayi. Hukumnya sunah *muakkad* (mendekati wajib), bahkan sebagian ulama menyatakan wajib. Setiap orang tua

mendambakan anak yang solih, berbakti dan dapat memberikan kebahagiaan kepada kedua orang tuanya⁷.

Aqiqah merupakan bentuk kecintaan orang tua kepada anaknya. Akan tetapi, hal ini tampaknya kurang mendapat perhatian serius, sehingga tidak semua orang tua muslim melakukan aqiqah pada anaknya. Penyebabnya mungkin karena orang tua muslim kurang memahami tentang ajaran ibadah aqiqah. Padahal aqiqah disunnahkan dalam Islam bagi orang tua untuk memberikan aqiqah kepada anaknya, yang merupakan landasan dalam membesarkan anaknya menjadi pribadi yang baik⁸.

Menurut pendapat beberapa ulama bahwa hukum aqiqah adalah sunnah *muakkad*. Aqiqah bagi anak laki-laki dengan dua ekor kambing, sedangkan bagi wanita dengan seekor kambing. Apabila mencukupkan diri dengan seekor kambing bagi anak laki-laki, itu juga diperbolehkan. Anjuran aqiqah ini menjadikan kewajiban ayah (yang menanggung nafkan anak). Apabila ketika waktu dianjurkannya aqiqah (misalnya tujuh hari kelahiran), orang tua dalam keadaan fakir (tidak mampu), maka ia tidak diperintahkan untuk aqiqah⁹.

Pada umumnya aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran. Hal ini berdasarkan hadis Nabi:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِيئَةٌ بِعَقِيَّتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيَخْلُقُ وَيُسَمَّى قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَيُسَمَّى أَصْحُ كَذَا قَالَ: سَلَامٌ بِنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَإِيَّاسُ ابْنُ دَعْفَلٍ، وَأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:

¹ Aswadi, "Islam Sebagai Hasil Hubungan Sosial," *Jurnal Sosiologi Islam* 2, no. 1 (2017): 113–28.

² Salim Said Daulay, "Pengenalan Al-Quran," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 5 (2023): 472–80.

³ Muhammad Fikri Abdun Nasir, "Sumbangan Studi Alquran Bagi Keilmuan Islam Dan Pendidikan," *Basha'ir: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsiir* 1, no. 1 (2021): 1–8.

⁴ Sulidar, "Urgensi Kedudukan Hadis Terhadap Alquran Dan Kehujjahannya Dalam Ajaran Islam," *Analytica Islamica* 2, no. 2 (2018): 335–51.

⁵ Tasbih, "Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *AL-FIKR* 14, no. 3 (2020): 331–41.

⁶ Nur Aidila Fitria, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Aqiqah," *JIMAD: Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 1–13.

⁷ Agus Tahir, "Analysis of Islamic Law Regarding Aqiqah Custody in Wedding Ceremonies in Banua Sendana Village, Majene," *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 1–15.

⁸ M. Khoir Al-Kusyairi, "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Hadits Ibadah Aqiqah," *Jurnal Al-Hikmah* 12, no. 2 (2015): 152–62.

⁹ Nurnaningsih, "Kajian Filosofi Aqiqah Dan Udhiah (Perspekif Alqur'an Dan Sunnah)," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2018): 111–22.

وَيُسَمَّى. وَرَوَاهُ أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيُسَمَّى.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Muṣannā, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abī 'Adī dari Sa'īd dari Qatādah dari al-Ḥasan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah Saw bersabda: Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelih untuknya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Abū Dāwud berkata, dan kata yusammā (diberi nama) adalah lebih benar. Demikianlah yang dikatakan Sallām bin Abī Muṭī' dari Qatādah dan Iyās Ibnu Dagħfal, dan Asy'as dari al-Ḥasan ia berkata, dan diberi nama. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Asy'as dari al-Ḥasan dari Nabi Saw dan ia diberi nama. (Hr. Abū Dāwud, No. 2838).¹⁰

Hadis di atas *ṣaḥīḥ* menurut penilaian Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī¹¹, hadis di atas juga merupakan dasar hukum pelaksanaan aqiqah. Para ulama berbeda pendapat dalam penafsiran hadis di atas. Sebagian ulama mengatakan aqiqah berkaitan dengan syafaat apabila orang tua tidak melaksanakan aqiqah kemudian si anak meninggal dunia di waktu kecil maka tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya¹². Ada juga petunjuk yang berisi tentang kapan baiknya aqiqah dilakukan, yakni saat bayi berumur tujuh hari. Namun, jika pada hari itu belum mampu melaksanakannya, maka boleh menundanya hingga bayi berumur empat belas hari. Jika pada hari tersebut belum mampu juga, maka boleh dilakukan saat bayi sudah berumur dua puluh satu hari¹³.

Berbagai problematika terkait pelaksanaan aqiqah sering ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, Agus Tahir dalam penelitiannya menemukan bahwa sistem titip akikah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Banua Sendana yang ingin mengaqiqah

anaknyanya mendatangi keluarga yang akan melangsungkan acara pernikahan dengan membawa sejumlah uang untuk diserahkan kepada keluarga yang akan melangsungkan pernikahan. Kadangkala ada keluarga yang akan melangsungkan pernikahan enggan menerima pemberian uang tersebut. Selain itu, acara titip aqiqah tersebut biasanya dilakukan tanpa ada hubungan keluarga. Dalam acara aqiqah tersebut para orang tua hanya menyembelih satu ekor sapi, bisa untuk tujuh orang anak yang di mana sapi tersebut diniatkan untuk aqiqah¹⁴.

Problematika terkait aqiqah juga terjadi pada masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari Kec. Dolok Masihul. Masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari merupakan masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam¹⁵. Berbagai kegiatan keagamaan dilakukan di desa Tegal Sari, di antaranya wirid yasinan, pengajian kitab-kitab fiqih, memperingati maulid Nabi, pelatihan bilal mayit dan tadarus rutin pada bulan ramadhan. Di samping itu, kegiatan aqiqah juga masih dilestarikan oleh masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari. Kegiatan yang memberikan tujuan pendidikan Islam terkait erat dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah Allah dan sebagai hamba Allah. Selain itu, pendidikan Islam juga bertujuan untuk membentuk manusia menjadi insan yang saleh serta salehah dan bertaqwa kepada Allah Swt¹⁶¹⁷.

Berdasarkan masalah di atas, masyarakat dusun 1 tersebut lazimnya melaksanakan aqiqah pada saat anak sudah dewasa. Padahal

¹⁴ Tahir, "Analysis of Islamic Law Regarding Aqiqah Custody in Wedding Ceremonies in Banua Sendana Village, Majene."

¹⁵ Aditya Ramadhan, "Efektivitas Media Sosial Dan Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Operasional Transaksi Jual Beli Online," *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 02, no. 03 (2023): 65–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.4444/jisma.v2i3.385>.

¹⁶ Dendy Suseno Adhilarso, Prahastiwi Utari, and Sri Hastjarjo, "The Impact of Digital Technology to Change People's Behavior in Using the Media," *Digital Press Social Sciences and Humanities* 2, no. 2018 (2019): 00005, <https://doi.org/10.29037/digitalpress.42256>.

¹⁷ Novall, 2018

¹⁰ Dāwud, no. 2838.

¹¹ Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar Al-'Asqalānī, *Fath Al-Bārī* (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1970).

¹² Hasanuddin, *Ensiklopedi Aqiqah* (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018).

¹³ Nurnaningsih, "Kajian Filosofi Aqiqah Dan Udhiyah (Perspekif Alqur'an Dan Sunnah)."

lazimnya aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh sesuai hadis Nabi di atas atau menundanya hingga hari ke empat belas, hari kedua puluh satu atau kapanpun dengan memperhitungkan kelipatan tujuh. Namun di masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari Kec. Dolok Masihul, tidak sedikit hingga usia senja bahkan sampai meninggal dunia belum juga melaksanakan aqiqah. Bahkan anak mengaqiqahi dirinya sendiri setelah dewasa yang sebenarnya aqiqah merupakan tanggungan orang tua kepada anaknya. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktek aqiqah pada masyarakat dusun 1 desa Tegal Sari Kec. Dolok Masihul, apakah sudah sesuai dengan hadis Nabi atau malah bertolak belakang.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran faktual, tepat dan sistematis mengenai fakta, karakteristik, dan keterkaitan antar fenomena yang diteliti¹⁸. Dengan tujuan supaya lebih mengenal lingkungan penelitian dan mengetahui data serta kegiatan praktik keagamaan pada masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari Kec. Dolok Masihul. Penelitian jenis ini dimaksudkan untuk memaparkan dan menggambarkan objek yang diteliti tentang bagaimana implementasi hadis aqiqah pada masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari Kec. Dolok Masihul yang menjadi lokasi penelitian.

Peneliti menggunakan prosedur wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan penelitian yakni masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari Kec. Dolok Masihul, observasi yang dilakukan peneliti yakni mengamati perilaku serta kegiatan subjek di lokasi penelitian. Dokumentasi yang digunakan agar peneliti dapat memperoleh informasi atau data yang bisa menjadi bukti dari proses penelitian di lapangan. Instrumen

penelitian ini yakni instrumen wawancara dan observasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Aqiqah

Kata aqiqah berasal dari kata ‘*al-‘Aqq*’ yang berarti memotong ‘*al-Qoṭ’u*’¹⁹. Dalam istilah agama aqiqah adalah sembelihan untuk anak yang baru lahir sebagai rasa syukur kepada Allah Swt dengan niat syarat- syarat tertentu²⁰. Pendapat lain mengatakan bahwa aqiqah asalnya adalah rambut di kepala bayi yang baru lahir. Kambing yang dipotong disebut aqiqah karena rambut bayi tersebut dipotong ketika kambing tersebut disembelih²¹. Sedangkan menurut istilah aqiqah artinya penyembelihan hewan kurban untuk kelahiran bayi laki-laki atau perempuan berusia tujuh hari atau pada usia empat belas hari atau pada usia dua puluh satu hari juga dilakukan pencukuran dan pemberian nama yang baik²².

Menurut Imam al-Ṣan’ānī, aqiqah secara bahasa diambil dari kata ‘*aqqa*’, yang artinya menyembelih binatang, dinamakan aqiqah karena lehernya disembelih. Rambut yang tumbuh pada bayi yang baru lahir juga dinamakan aqiqah. Sedangkan menurut aqiqah adalah memotong atau menyembelih kambing berhubungan dengan kelahiran bayi²³. Sedangkan menurut M. Husain Nashir, aqiqah secara etimologi berarti nama rambut dari anak kecil yang baru lahir. Sedangkan menurut terminologi syara’

¹⁹ Samsul Bahri Harahap, “Aqiqah Dalam Islam,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2019): 17–22.

²⁰ Andre Gustiono, “Prioritas Aqiqah Dan Kurban (Studi Hukum Islam Dan ‘Urf Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir),” *Jurnal Muqaranah* 4, no. 2 (2020): 15–30.

²¹ Munadiyah and Hasaruddin, “Ritual Aqiqah Di Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Tinjauan Dakwah Kultural),” *Jurnal Berita Sosial* 9, no. 2 (2019): 1–15.

²² Arfah Ibrahim, “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Aqiqah Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar,” *Abna: Journal of Islamic Early Childhood Education* 4, no. 1 (2023): 37–47.

²³ Muḥammad bin Ismā’īl al-Amīr al-Ṣan’ānī, *Subul Al-Salām* (Jakarta: Tim Darus Sunnah, 2015).

¹⁸ Dolet Unaradjan, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: PT Grasindo, 2000).

adalah hewan yang disembelih karena anak yang baru lahir pada hari ketujuh dari kelahirannya.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aqiqah merupakan hewan yang disembelih dikarenakan kelahiran seorang bayi baik laki-laki maupun perempuan pada kelahirannya di hari ketujuh setelah kelahiran bayi tersebut sebagai ungkapan rasa syukur kehadiran Allah Swt.

2. Praktik Aqiqah di Dusun 1 Sukamulia Desa Tegal Sari Kec. Dolok Masihul

Allah Swt menciptakan manusia di bumi sebagai khalifah. Salah satu hal yang harus dilakukan untuk memenuhi tugas tersebut adalah kewajiban untuk membentuk generasi yang tidak hanya menghasilkan keturunan dalam arti biologis, tetapi juga generasi yang harus mempersiapkan masyarakat masa depan yang dapat dipertanggungjawabkan²⁵.

Setiap masyarakat selalu mempunyai adat istiadat dan tradisi yang unik sesuai dengan budaya dan filosofi hidupnya. Adat dan tradisi tersebut muncul sebagai hasil interaksi dalam komunitas lingkungan²⁶. Tradisi aqiqah bukanlah suatu hal yang baru. Orang-orang banyak mempraktikkan ini bahkan ada yang menganggap aqiqah adalah sesuatu yang melanggar prinsip ekonomi, seperti membuang-buang uang untuk sesuatu yang tidak berguna. Atau ada juga yang justru mengganti aqiqah dengan perayaan menyambut kelahiran seorang anak²⁷.

²⁴ M. Husain Nashir, *Kurban, Akikah, Dan Khitan* (Jakarta: Pustaka Sidogiri, 2015).

²⁵ Musaddad Harahap and Lina Mayasari Siregar, "Konsep Pendidikan Islam Dalam Membentuk Manusia Paripurna," *Jurnal Al-Thariqah* 2, no. 2 (2017): 148–63.

²⁶ Mujais Mahmud, "Tradisi Sasi Perspektif Ekologi Manusia Pada Masyarakat Desa Fritu Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah," *Jurnal Holistik* 14, no. 4 (2021): 1–17.

²⁷ Siti Aminah, "Tradisi Penyelenggaraan Aqiqah Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar (Kajian Living Hadis)," *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 12, no. 2 (2019): 1–14.

Tradisi yang berlaku di dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari umumnya hampir sama dengan daerah yang lain. Tradisi aqiqah identik dengan penyembelihan kambing untuk tasyakuran putra atau putri yang baru saja lahir kemudian diiringi dengan prosesi-prosesi lain. Hasil wawancara dengan bapak Noval salah satu masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari menjelaskan bahwa praktik aqiqah yang terjadi di dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari antara lain:

- Mencukur sebagian rambut bayi dan bersedekah seberat timbangan rambut yang telah dicukur tersebut. Mencukur sebagian rambut kepala dan bersedekah seberat timbangan tersebut dimaksudkan sebagai tanda syukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah atau titipan kepada orang tua tersebut.
- Memberi nama yang baik agar menjadi putra atau putri yang berakhlak baik. Nama mengandung doa bagi pemiliknya, baik dan buruknya nama tergantung arti dari nama tersebut.
- Mengiringi dengan bacaan salawat Nabi atau membacakan syair *al-Barjanjī*. Tujuan dilakukannya hal tersebut adalah selain sebagai wujud syukur orang tua, juga merupakan salah satu cara mensyiarkan agama Islam.
- Menggendong bayi sambil memperlihatkan kepada masyarakat yang hadir dengan tujuan mengenalkan bayi tersebut, dan mengolesi bedak pada kepala bagian kepala bayi.
- Mengadakan tasyakuran dengan mengundang tetangga dekat dan sanak saudara. Hal ini dimaksudkan untuk membentuk *ukhūwah Islāmiyyah*.
- Setelah adanya pemotongan hewan aqiqah, maka disunnahkan tulang pada hewan aqiqah tersebut tidak dipecah-pecah, agar tulang si bayi itu selamat atau dengan alasan ketika tulang si bayi tergelintir maka akan cepat pulih.

Adapun waktu pelaksanaan aqiqah di dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari, peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang

informan yakni bapak Noval, bapak Sofyan dan ibu Dewi.

Hasil . peneliti dengan bapak Noval, beliau menjelaskan bahwa “Aqiqah adalah semacam ikatan antara anak dan orang tua. Saya tidak melakukan aqiqah untuk anak saya ketika masih kecil karena faktor keuangan. Menurut saya, melaksanakan aqiqah pada saat dewasa itu bagus. Meskipun dalam hadis Nabi dianjurkan untuk melakukannya pada hari ketujuh, namun saya tidak dapat melakukan aqiqah pada saat itu karena faktor keuangan. Oleh karena itu, menunaikan aqiqah setelah dewasa tidak menjadi masalah”.

Menurut bapak Sofyan, beliau menjelaskan bahwa “Di desa ini tidak ada masalah dalam pelaksanaan aqiqah, hanya saja sebagian masyarakat melaksanakan aqiqah setelah anaknya dewasa. Namun hal ini tidak menjadi masalah bagi saya dan masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari. Pendapat masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari mengetahui bahwa aqiqah yang paling afdhal dilakukan pada hari ketujuh setelah kelahiran seorang anak. Cara perhitungannya dimulai dari hari ketujuh kelahiran bayi, setelah itu ditambah tujuh hari berikutnya. Namun jika pada saat itu tidak mampu, maka aqiqah dapat dilakukan belakangan hingga mampu, meskipun anak sudah dewasa. Hal ini didasari oleh perbuatan Nabi Saw yang mengaqiqahi dirinya ketika sudah dewasa. Ini adalah pendapat yang sangat kami hargai di antara perbedaan pendapat para ulama”.

Hal serupa juga dikemukakan oleh ibu Dewi, beliau menjelaskan bahwa “Praktik aqiqah yang terjadi di dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari adalah mengaqiqahi anaknya setelah dewasa maupun mengaqiqahi diri sendiri. Namun, itu bukan menjadi suatu problematika bagi saya. Jika tidak mampu mengaqiqahi bayi ketika berumur tujuh hari maka di hari keempat belas, jika juga belum mampu di hari keempat belas maka di hari kedua puluh satu dan tidak mampu di hari kedua puluh satu maka kapanpun boleh

dilaksanakan aqiqah bahkan sampai dewasa. Faktor yang menyebabkan penundaan pelaksanaan aqiqah tersebut mayoritasnya adalah karena ekonomi kurang mampu, masyarakat pun menyikapi dengan pemahaman yang segala sesuatu tergantung dengan niatnya jadi mereka yakin bahwa semua itu tetap bernilai ibadah dan diterima oleh Allah Swt. Praktik pelaksanaan aqiqah ini bukan budaya tapi banyak yang tidak melakukan karena memang keterbatasan ekonomi. Pelaksanaan aqiqah ini seluruh warga dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari sepakat dengan pelaksanaan aqiqah tersebut, dan jika ada yang tidak sepakat dengan pelaksanaan aqiqah ini, ada baiknya dibicarakan dengan baik-baik. Tapi saya sebagai orang yang sering diundang untuk menyembelih hewan aqiqah menyikapi problematika tersebut tidak menjadi masalah, silahkan jika memiliki pemahaman yang lain tetapi jangan merasa paling benar dan menyalahkan orang”.

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari tidak memperlakukan waktu pelaksanaan aqiqah. Padahal, pelaksanaan aqiqah dianjurkan pada hari ketujuh dari kelahiran anak, jika belum mampu maka dapat dilaksanakan pada hari keempat belas, atau dua puluh satu, atau kelipatan tujuh²⁸. Bagi anak yang lahir dalam keadaan mati karena keguguran asalkan sudah ditiupkan ruh bagi sang anak, maka disunnahkan pelaksanaan aqiqah bagi anak tersebut, yaitu apabila sang ibu mengalami keguguran pada waktu usia janinnya sudah empat bulan²⁹.

3. Analisis Implementasi Hadis Aqiqah di Masyarakat Dusun 1 Sukamulia Desa Tegal Sari Kec. Dolok Masihul

²⁸ Nurnaningsih, “Kajian Filosofi Aqiqah Dan Udhiyah (Perspekif Alqur’an Dan Sunnah).”

²⁹ Muhammad Rafi Abdurrahman and Ratih Kurniasari, “Faktor Risiko Obesitas Pada Kandungan Gorengan Di Kalimantan,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 24987–91.

Kehadiran anak di tengah-tengah keluarga adalah kegembiraan tersendiri yang tak terhingga. Sebab, anak merupakan suatu anugerah, penyejuk pandangan mata, dan dambaan setiap suami istri yang telah berkeluarga. Kehadiran anak sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat agung dari Allah, maka salah satu wujud kesyukuran adalah dengan mengadakan aqiqah³⁰. Sebagaimana diketahui bahwa setiap daerah mempunyai corak dan ciri khas masing-masing yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, begitu juga dengan aqiqah³¹.

Dalam praktiknya, pelaksanaan aqiqah di dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari sudah sejalan dengan hadis Nabi, misalnya terkait pemotongan rambut pada saat aqiqah ditemukan dalam hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: (مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً). وَقَالَ حَجَّاجٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ وَقَتَادَةُ وَهَشَامٌ وَحَبِيبٌ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ غَيْرٌ وَاحِدٍ: عَنْ عَاصِمٍ وَهَشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ ابْرَاهِيمَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ سَلْمَانَ: قَوْلُهُ. وَقَالَ أَصْبَغٌ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرٍ الضَّبِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً، فَأَهْرِيْفُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَدَى.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abū Nu'mān berkata, telah

menceritakan kepada kami Ḥammād bin Zaid dari Ayyūb dari Muḥammad dari Sulaimān bin 'Amir ia berkata, pada anak laki-laki ada kewajiban aqiqah. Dan Ḥajjāj berkata, telah menceritakan kepada kami Ḥammād, telah mengabarkan kepada kami Ayyūb dan Qatādah dan Hisyām dan Ḥubaib, dari Ibnu Sīrīn dari Salmān dari Nabi Saw dan berkata tidak satu orang dari 'Ašim dan Hisyām dari Ḥafsah binti Sīrīn dari al-Rabāb dari Salmān bin 'Amir al-Dabbī dari Nabi Saw. Dan Yazīd bin Ibrāhīm juga menceritakan dari Ibnu Sīrīn dari Salmān perkataannya, dan Ašbagh berkata, telah mengabarkan kepadaku Ibnu Wahb dari Jarīr bin Ḥāzim dari Ayyūb al-Sakhtiyānī dari Muḥammad bin Sīrīn berkata, telah menceritakan kepada kami Salmān dari 'Amir al-Dabbī ia berkata, aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: Pada anak laki-laki ada kewajiban aqiqah, maka potongkanlah hewan sebagai aqiqah dan buanglah keburukan darinya. (HR. Al-Bukhārī, No. 5154)³².

Hadis di atas menjelaskan perintah melaksanakan aqiqah pada anak yang baru lahir. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum melaksanakan aqiqah, ada yang berpendapat wajib, sunah dan mubah. Menurut Imam Nawawī hukum aqiqah sunnah bagi bayi yang baru lahir dan menurut Ibnu Ḥazm hukum aqiqah wajib bagi orang tua yang memiliki kelebihan makanan pokok dan menurut Imam Ḥanafī hukum melaksanakan aqiqah mubah, yaitu tidak wajib dan sunah. Menurut Imam Malik hukum akikah itu sunnah.

Sebagaimana yang diketahui, orang tua ingin sekali mengaqiqahkan anaknya karena rasa syukur kepada Allah terhadap anak yang telah diberikan kepada orang tua tersebut. Tetapi beberapa orang tua ada yang belum mengaqiqahkan anaknya pada

³⁰ Gilang Nurul Hairunisa, "Pengaruh Kehadiran Anak Dan Jumlah Anak Terhadap Kebahagiaan Orang Tua," *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 5, no. 2 (2021): 127–52.

³¹ Shafira Jazif Putri, "Tradisi Aqiqah Dan Tedhak Siten Di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan," *Jurnal Budaya Nusantara* 6, no. 2 (2023): 268–74.

³² Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*, vol. 6 (Damaskus: Dār Ibnu Kašīr, 1993).

hari ketujuh dan baru mengaqiqahkan anaknya pada usia baligh bahkan dewasa, hal itu dikarenakan ekonomi orang tua belum cukup untuk mengaqiqahkan anaknya ketika masih bayi. Ketika anak tersebut sudah beranjak dewasa dan baligh, perekonomian orang tuanya sudah bagus dan dapat membeli satu atau dua ekor kambing³³.

Praktik aqiqah ketika dewasa juga terjadi di dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari. Kebiasaan aqiqah di dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari dilaksanakan setelah dewasa, karena masyarakat di dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari menganggap bahwa waktu pelaksanaan tersebut tidak menjadi masalah. Sementara itu, jika ditelusuri dalam hadis Nabi, waktu pelaksanaan aqiqah dianjurkan pada hari ketujuh sejak bayi lahir. Bunyi teks lengkapnya adalah:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ،
عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ
تُدْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيَخْلَقُ وَيُسَمَّى قَالَ
أَبُو دَاوُدَ: وَيُسَمَّى أَصْحَ كَذَا قَالَ: سَلَامُ بْنُ
أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَإِيَّاسُ بْنُ دَعْفَلٍ،
وَأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: وَيُسَمَّى. وَرَوَاهُ
أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيُسَمَّى.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Musannā, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abī 'Adī dari Sa'īd dari Qatādah dari al-Ḥasan dari Samurah bin Jundub bahwa Rasulullah Saw bersabda: Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuhnya, dicukur rambutnya dan diberi nama. Abū Dāwud berkata, dan kata yusammā (diberi nama) adalah lebih benar.

Demikianlah yang dikatakan Sallām bin Abī Muṭī' dari Qatādah dan Iyās Ibnu Daghfal, dan Asy'as dari al-Ḥasan ia berkata, dan diberi nama. Dan hadis tersebut diriwayatkan oleh Asy'as dari al-Ḥasan dari Nabi Saw dan ia diberi nama. (HR. Abū Dāwud, No. 2838)³⁴

Perkataan 'aqiqah adalah isim musytaq (pecahan) dari kata al-'Aqqu yang berarti al-Qat'u, yakni memotong/terpotong. Menurut al-Azharī dalam al-Tahzīb yang mengutip pernyataan Abū 'Ubaid, bahwa aqiqah pada mulanya berarti 'rambut yang ada pada kepala seorang bayi ketika ia dilahirkan'. Aqiqah juga berarti 'kambing yang disembelih untuk anak yang baru dilahirkan', adapun waktu pelaksanaannya disunnahkan pada hari ketujuh sesuai redaksi hadis yang disabdakan Nabi Saw³⁵. Menurut Imam Ahmad sebagaimana yang dinukil Imam Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī bahwa maksud kalimat 'مرتهن بعقيقته' memiliki arti bahwa 'jika tidak diadakan aqiqah, lalu bayi meninggal sebelum baligh, maka bayi tersebut tidak bisa memberi syafa'at kepada kedua orang tuanya³⁶.

Dalam memahami hadis di atas, para ulama sepakat bahwa waktu aqiqah yang paling utama adalah hari ketujuh dari kelahirannya. Namun ulama berselisih pendapat boleh membatasi waktunya pada hari ketujuh melaksanakan aqiqah sebelum hari ketujuh atau sesudahnya. Ada sebagian yang membolehkan melaksanakan sebelum hari ketujuh. Sebagian boleh dilaksanakan setelah hari ketujuh, pendapat ini dilihat dari beberapa pandangan dari kalangan para imam dan didukung oleh Ibnu Ḥazm. Sebagian ulama lainnya membatasi waktunya pada hari ketujuh. Jika hari ketujuh berlalu, maka hendaklah

³⁴ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ayts bin Ishaq As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, ed. Syu'aib Al-Arnauth and Muhammad Kamil, 1st ed. (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2009).

³⁵ Abū Zakariyyā Muhyiddīn bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarah Al-Muhazzab*, vol. 2 (Kairo: Dār al-Ṭabā'ah al-Munīriyah, 1347).

³⁶ Al-'Asqalānī, *Fath Al-Bārī*.

³³ Ewa Yolanda Muliadi, "Analisis Hukum Akikah Di Usia Baligh: Studi Komparatif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i," *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1 (2023): 144–61.

penyembelihannya pada hari keempat belas. Boleh juga menyembelihnya setelah itu, asalkan tidak terlalu lama. Jika hari keempat belas berlalu, maka hendaklah menyembelihnya pada hari kedua puluh satu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam al-Baiḥaqī³⁸.

Menurut al-Khaṭṭābī, disunnahkan mencukur kepala bayi yang baru lahir pada hari ketujuh³⁹. Adapun menurut pendapat Syafi'i mengenai waktu pelaksanaan aqiqah lebih luas lagi karena Imam Syafi'i memperbolehkan penyembelihan hewan aqiqah sebelum masuk hari ketujuh. Imam Syafi'i juga memperbolehkan disembelihkannya aqiqah sesudah lewat dari hari ketujuh, seperti hari keempat belas atau kedua puluh satu. Adapun menurut Imam Malik berpendapat menyembelih hewan aqiqah hanya di hari ketujuh saja. Apabila dilaksanakan di luar waktunya tersebut (sesudah atau sebelumnya) menurut pandangan Imam Malik tidak mensyariatkan penyembelihannya.

Sementara menurut Imam Hanafi aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran dan tidak dilaksanakan sebelumnya. Apabila dilakukan sebelumnya maka hukumnya tidak sah. Jika bayi lahir di malam hari, maka tujuh hari penghitungan dimulai dari keesokan harinya. Adapun pendapat Imam Ahmad, aqiqah dilaksanakan pada hari ketujuh setelah kelahiran. Jika aqiqah tidak bisa dilakukan pada hari ketujuh, maka masih bisa dilakukan pada hari keempat belas. Jika aqiqah dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh, maka tetap

dibolehkan asalkan memperhatikan kelipatan tujuh hari setelah kelahiran⁴¹.

Selanjutnya, berkaitan dengan mengaqiqahkan diri sendiri, ada dua pendapat di kalangan ulama mengenai masalah ini. *Pertama*, disunnahkan bagi orang yang belum diaqiqahkan sewaktu kecilnya untuk mengaqiqahi dirinya sendiri setelah dewasa, hal ini didukung oleh hadis Nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَارُودِيُّ أَبُو الْخَطَّابِ، حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُحَرَّرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا بَعَثَ نَبِيًّا.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Suhail bin Ibrāhīm al-Jārūdī Abū al-Khaṭṭāb, telah menceritakan kepada kami 'Auf bin Muḥammad al-Murārī, telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin al-Muḥarrar dari Qatādah dari Anas bahwa Nabi Saw mengaqiqahkan dirinya sendiri setelah diangkat menjadi Nabi.* (HR. Al-Bazzār, No. 7281)⁴².

Hadis di atas banyak diperbincangkan, karena menurut sebagian pendapat hadis ini khusus hanya untuk Nabi Saw. Namun menurut jumhur ulama, hadis ini menggambarkan bahwasanya disunnahkan mengaqiqahi diri sendiri setelah dewasa apabila belum diaqiqahi di waktu kecil. Dalam kitab *Faṭḥ al-Bārī* dijelaskan bahwa Muhammad Ibnu Sīrīn pernah berfatwa seandainya saya tahu bahwa saya belum disembelihkannya aqiqah, maka saya akan melakukannya sendiri⁴³.

Pendapat kedua, tidak perlu mengaqiqahi dirinya sendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama penganut mazhab Maliki. Mereka mengatakan

³⁷ Aminah, "Tradisi Penyelenggaraan Aqiqah Masyarakat Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar (Kajian Living Hadis)."

³⁸ Kamil Muhammad Uwaid, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016).

³⁹ Abū Sulaimān Ḥamad bin Muḥamad al-Khaṭṭābī, *Ma'ālim al-Sunan* (Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1997).

⁴⁰ Muliadi, "Analisis Hukum Akikah Di Usia Baligh: Studi Komparatif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i."

⁴¹ Cholidi Zainuddin, "Polemik Usia Hewan Aqiqah: Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 2 (2017): 153–80.

⁴² Abū Bakr Aḥmad bin 'Amr bin 'Abd al-Khāliq bin Khallād bin 'Ubaidillāh al-Bazzār, *Musnad al-Bazzār* (Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥukm, 2009).

⁴³ Al-'Asqalānī, *Faṭḥ al-Bārī*.

bahwa aqiqah untuk orang dewasa tidak dikenal di kota Madinah. Menurut pendapat Imam Ahmad mayoritas mereka yang mengemukakan pendapat ini beranggapan bahwa aqiqah disyariatkan atas orang tua, sehingga tidak perlu dilaksanakan oleh anak setelah dia mencapai usia dewasa. Salah satu ulama pengikut Mazhab Hanbali, Ibnu Qudāmah berkata, penyembelihan itu disyariatkan sebagai beban bagi orang tua dan orang lain tidak dibebankan untuk melakukannya, seperti zakat fitrah⁴⁴.

Selanjutnya, praktik aqiqah yang terjadi di masyarakat dusun 1 Tegal Sari menjadi sesuatu problematik namun tidak menyalahi syariat. Jika diambil satu kesimpulan berdasarkan teks hadis dan penjelasan para ulama terkait waktu pelaksanaan aqiqah di masyarakat dusun 1 Tegal Sari, masyarakat dusun 1 Tegal Sari telah kehilangan nilai keutamaan dalam waktu pelaksanaan aqiqah. Hal itu dikarenakan masyarakat dusun 1 Tegal Sari menganggap waktu pelaksanaan aqiqah pada saat dewasa bukan menjadi suatu masalah dalam agama. Akan tetapi, dengan memiliki pemahaman tersebut bukan berarti masyarakat di sana menganggap remeh terhadap perintah aqiqah sebagaimana yang diperintahkan dalam hadis, namun hal itu dikarenakan faktor ekonomi yang belum mencukupi.

Dengan demikian, solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi permasalahan yang muncul terkait implementasi aqiqah di masyarakat dusun 1 desa Tegal Sari, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan demi terlaksananya aqiqah pada hari ketujuh:

- a. Edukasi finansial: Mengadakan program edukasi finansial bagi masyarakat agar lebih bijaksana dalam mengelola keuangan dan merencanakan pelaksanaan aqiqah.
- b. Jaringan sosial dan kerjasama: Masyarakat dapat membentuk jaringan

sosial atau kerjasama antar warga untuk saling mendukung dalam pelaksanaan aqiqah.

- c. Pengorganisasian program aqiqah massal: Mengadakan program aqiqah massal yang dibiayai oleh beberapa donatur atau yayasan amal.
- d. Peningkatan kesadaran agama: Melakukan program penyuluhan dan pembelajaran agama yang intensif, terutama terkait dengan pentingnya aqiqah dalam Islam.
- e. Peran lembaga keagamaan: Lembaga keagamaan dapat aktif dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat terkait pelaksanaan aqiqah.

Meskipun terjadi perdebatan waktu utama pelaksanaan aqiqah namun masyarakat dusun 1 Sukumulia desa Tegal Sari memaknainya dengan sangat bijaksana. Masyarakat dusun 1 Sukumulia desa Tegal Sari cukup mampu dalam membedakan kesanggupan beraqiqah berdasarkan kemampuan masing-masing keluarga atau individu. Bagi yang kaya dipersilahkan untuk beraqiqah sesuai dengan anjuran hadis yakni tujuh hari setelah kelahiran bayi dan bagi yang tidak mampu mereka tidak dicela jika tidak melaksanakan aqiqah tepat waktu atau bahkan tidak melaksanakan aqiqah sama sekali.

Semua persepsi tersebut di atas tidak menyalahi kesepakatan dan ijtihad para ulama'. Imam Syafi'i dan Hambali menjelaskan bahwa jika aqiqah dilakukan sebelum atau sesudah hari ketujuh, maka tetap dibolehkan. Selanjutnya, dalam madzhab Maliki dan Hambali disebutkan bahwa tidak dibolehkan melakukan selain ayah si bayi, sebagaimana tidak dibolehkan seseorang mengaqiqahkan dirinya sendiri ketika sudah besar. Alasannya, aqiqah disyari'atkan bagi sang ayah, sehingga tidak boleh bagi orang lain melakukannya. Akan tetapi, sekelompok ulama madzhab Hambali mengemukakan pendapat yang membolehkan seseorang mengaqiqahkan dirinya sendiri. Selain itu, aqiqah juga tidak khusus pada waktu si anak masih kecil

⁴⁴ Muliadi, "Analisis Hukum Akikah Di Usia Baligh: Studi Komparatif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i."

saja, tetapi sang ayah boleh saja mengaqiqahkan anaknya sekalipun telah baligh. Sebab, tidak ada batasan waktu untuk melakukan aqiqah⁴⁵.

Tipologi pemahaman hadis yang cenderung kontekstual dalam masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari Kec. Dolok Masihul memberikan implikasi yang tidak kecil dalam aktualisasi hadis aqiqah. Karena yang dipahami dari hadis adalah esensinya yaitu aqiqah sebagai bentuk kesyukuran bukan penyembelihan hewan sebagaimana yang telah disebutkan dalam berbagai hadis sehingga bagi mereka yang kurang mampu tidak benar-benar termotivasi untuk menjalankan aqiqah sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah Saw dan bahkan memunculkan anggapan bahwa aqiqah adalah suatu pemborosan.

D. Penutup

Praktik aqiqah yang berlaku pada masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari Kec. Dolok Masihul secara praktiknya sudah sesuai dengan hadis Rasulullah. Namun, dalam waktu pelaksanaannya masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari Kec. Dolok Masihul tidak mempraktikkan hal tersebut sebagaimana yang disebutkan secara tekstual dalam hadis. Faktor tidak terlaksananya waktu pelaksanaan aqiqah sebagaimana yang didapati dalam hadis yakni pada hari ketujuh ialah faktor ekonomi. Namun, masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari tidak memungkiri bahwa waktu yang paling afdhol adalah hari ketujuh setelah kelahiran si bayi. Selanjutnya, dalam mengimplementasikan hadis-hadis aqiqah pada masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari. Masyarakat dusun 1 Sukamulia desa Tegal Sari sudah sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, bahwa yang dipahami dari hadis adalah esensinya yaitu aqiqah sebagai bentuk kesyukuran bukan penyembelihan hewan sebagaimana yang telah disebutkan dalam berbagai hadis.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Muhammad Rafi, and Ratih Kurniasari. "Faktor Risiko Obesitas Pada Kandungan Gorengan Di Kalimantan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 24987–91.
- Abū Zakariyyā Muḥyiddīn bin Syaraf al-Nawawī. *Al-Majmū' Syarah Al-Muhazzab*. Vol. 2. Kairo: Dār al-Ṭabā'ah al-Munīriyah, 1347.
- Adhiarso, Dendy Suseno, Prahastiwi Utari, and Sri Hastjarjo. "The Impact of Digital Technology to Change People's Behavior in Using the Media." *Digital Press Social Sciences and Humanities* 2, no. 2018 (2019): 00005. <https://doi.org/10.29037/digitalpress.42256>.
- Al-'Asqalānī, Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar. *Fath Al-Bārī*. Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1970.
- Al-Bazzār, Abū Bakr Aḥmad bin 'Amr bin 'Abd al-Khāliq bin Khallād bin 'Ubaidillāh. *Musnad Al-Bazzār*. Madinah: Maktabah al-'Ulūm wa al-Ḥukm, 2009.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Vol. 6. Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1993.
- Al-Khaṭṭābī, Abū Sulaimān Ḥamad bin Muḥamamad. *Ma'ālim Al-Sunan*. Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1997.
- Al-Kusyairi, M. Khoir. "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Hadits Ibadah Aqiqah." *Jurnal Al-Hikmah* 12, no. 2 (2015): 152–62.
- Al-Ṣan'ānī, Muḥammad bin Ismā'il al-Amir. *Subul Al-Salām*. Jakarta: Tim Darus Sunnah, 2015.
- al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'aṣ bin Ishāq bin Basyīr bin Syaddād bin 'Amr al-Azdī. *Sunan Abū Dāwud*. Vol. 3. Beirut: al-Maktabah al-Iṣriyah, n.d.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Aminah, Siti. "Tradisi Penyelenggaraan Aqiqah Masyarakat Desa Purworejo

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhailī, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2019).

- Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar (Kajian Living Hadis).” *Universum: Jurnal Keislaman Dan Kebudayaan* 12, no. 2 (2019): 1–14.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ayts bin Ishaq. *Sunan Abu Dawud*. Edited by Syu’aib Al-Arnauth and Muhammad Kamil. 1st ed. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2009.
- Aswadi. “Islam Sebagai Hasil Hubungan Sosial.” *Jurnal Sosiologi Islam* 2, no. 1 (2017): 113–28.
- Daulay, Salim Said. “Pengenalan Al-Quran.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 5 (2023): 472–80.
- Fitria, Nur Aidila. “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Aqiqah.” *JIMAD: Jurnal Ilmiah Mutiara Pendidikan* 2, no. 1 (2024): 1–13.
- Gustiono, Andre. “Prioritas Aqiqah Dan Kurban (Studi Hukum Islam Dan ‘Urf Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir).” *Jurnal Muqaranah* 4, no. 2 (2020): 15–30.
- Hairunisa, Gilang Nurul. “Pengaruh Kehadiran Anak Dan Jumlah Anak Terhadap Kebahagiaan Orang Tua.” *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 5, no. 2 (2021): 127–52.
- Harahap, Musaddad, and Lina Mayasari Siregar. “Konsep Pendidikan Islam Dalam Membentuk Manusia Paripurna.” *Jurnal Al-Thariqah* 2, no. 2 (2017): 148–63.
- Harahap, Samsul Bahri. “Aqiqah Dalam Islam.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2019): 17–22.
- Hasanuddin. *Ensiklopedi Aqiqah*. Yogyakarta: Pro-U Media, 2018.
- Ibrahim, Arfah. “Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Aqiqah Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.” *Abna: Journal of Islamic Early Childhood Education* 4, no. 1 (2023): 37–47.
- Mahmud, Mujais. “Tradisi Sasi Perspektif Ekologi Manusia Pada Masyarakat Desa Fritu Kecamatan Weda Utara Kabupaten Halmahera Tengah.” *Jurnal Holistik* 14, no. 4 (2021): 1–17.
- Muliadi, Ewa Yolanda. “Analisis Hukum Akikah Di Usia Baligh: Studi Komparatif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi’i.” *Journal of Sharia and Law* 2, no. 1 (2023): 144–61.
- Munadiyah, and Hasaruddin. “Riwual Aqiqah Di Desa Kalemandalle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa (Tinjauan Dakwah Kultural).” *Jurnal Berita Sosial* 9, no. 2 (2019): 1–15.
- Nashir, M. Husain. *Kurban, Akikah, Dan Khitan*. Jakarta: Pustaka Sidogiri, 2015.
- Nasir, Muhammad Fikri Abdun. “Sumbangan Studi Alquran Bagi Keilmuan Islam Dan Pendidikan.” *Basha’ir: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2021): 1–8.
- Nurnaningsih. “Kajian Filosofi Aqiqah Dan Udhuyah (Perspekif Alqur’an Dan Sunnah).” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 11, no. 2 (2018): 111–22.
- Putri, Shafira Jazif. “Tradisi Aqiqah Dan Tedhak Siten Di Desa Linggoasri Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan.” *Jurnal Budaya Nusantara* 6, no. 2 (2023): 268–74.
- Ramadhan, Aditya. “Efektivitas Media Sosial Dan Teknologi Informasi Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Operasional Transaksi Jual Beli Online.” *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 02, no. 03 (2023): 65–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.4444/jisma.v2i3.385>.
- Sulidar. “Urgensi Kedudukan Hadis Terhadap Alquran Dan Kehujjahannya Dalam Ajaran Islam.” *Analytica Islamica* 2, no. 2 (2018): 335–51.
- Tahir, Agus. “Analysis of Islamic Law Regarding Aqiqah Custody in Wedding Ceremonies in Banua Sendana Village, Majene.” *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2023): 1–15.
- Tasbih. “Kedudukan Dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam.” *AL-FIKR* 14, no. 3 (2020): 331–41.
- Unaradjan, Dolet. *Pengantar Metode*

Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: PT Grasindo, 2000.

Uwaid, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Tarbawi Pesan-Pesan Al-Qur'an Tentang Pendidikan*. Jakarta: Amzah, 2018.

Zainuddin, Cholidi. "Polemik Usia Hewan Aqiqah: Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 16, no. 2 (2017): 153–80.